



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Gedung F lantai 1, Jl. Kusuma Bangsa KM.5, Tana Paser

Website : <https://dpmtsp.paserkab.go.id> ; Email : dpmtsp@paserkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : B/500.16.7.2/ 127 /DPMPTSP-3/VII/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. **TK Bina Sejahtera** sesuai dengan surat permohonan dari Sdr. Muhammad Rahmat Hidayat nomor : 001/TK-BS/DS-ST/06/2025 Tanggal 18 Mei 2025 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD;
- b. bahwa yang bersangkutan telah memperoleh Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor: B/800.I.II.I/2059/Disdikbud/2025 Tanggal 02 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Teknis;
- c. bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Paser Nomor 37 tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser JDIH Kab. Paser;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Sekolah : **TK BINA SEJAHTERA**
Jenjang : Taman Kanak-Kanak
Alamat Sekolah : Jl. Padat Karya RT. 03 Desa Sungai Tuak
Kecamatan Tanah Grogot
Nama Ketua Yayasan : Muhammad Rahmat Hidayat
Nomor PBG : SK-PBG-640104-28042025-002
Tahun Berdiri : 2024
- KEDUA : Masa berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar;
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan sekolah, DPMPTSP beserta instansi teknis terkait berhak melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 15 Juli 2025

Kepala Dinas ,

Ir. Toto. Ifrianto, ST, M.Ling
NIP. 19731116 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.